



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I berisi pendahuluan di mana akan dijelaskan mengenai latar belakang yang mendasari peneliti untuk meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Financial Statement Fraud* berdasarkan *Fraud Triangle*. Peneliti juga akan memaparkan identifikasi masalah dengan menarik permasalahan – permasalahan yang terungkap dalam latar belakang masalah, selanjutnya peneliti akan membatasi penelitian dengan membuat batasan masalah, batasan penelitian, dan rumusan masalah agar tidak terlalu luas. Peneliti juga akan menjelaskan tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini untuk berbagai pihak.

A. Latar Belakang Masalah

Kecurangan (*fraud*) memiliki arti yang berbeda untuk orang yang berbeda dalam keadaan yang berbeda. Kecurangan (*fraud*) sebagai kejahatan adalah istilah umum, dan mencakup semua cara yang bisa dirancang oleh kecerdasan manusia, yang dilakukan oleh satu individu, untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang salah. Kecurangan (*fraud*) manajemen adalah kesalahpahaman yang disengaja dari tingkat kinerja perusahaan atau unit yang dilakukan oleh karyawan yang bertugas dalam peran manajemen yang berupaya mengambil manfaat dari penipuan semacam itu dalam hal promosi, bonus atau insentif ekonomi lainnya, dan simbol status Singleton et al. (2010: 40). Dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja Arens et al. (2015: 396). Manajemen memiliki peran penting dalam perusahaan. Manajer bertanggung jawab memaksimalkan keuntungan *shareholder*, namun dalam keadaan lain manajer juga memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan kesejahteraan pribadi. Perbedaan kepentingan tersebut dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Sehingga,



mengakibatkan meningkatnya berbagai kasus skandal akuntansi di dunia menyebabkan berbagai pihak berspekulasi bahwa manajemen telah melakukan kecurangan pada laporan keuangan Skousen (2009).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2018:1.3:9) mengemukakan pengertian laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Dalam Standar Akuntansi Keuangan pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2018:1.3:9) tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Agar informasi keuangan menjadi berguna, harus memiliki dua kualitas mendasar (*fundamental qualities*), relevan (*relevance*) dan representasi tepat (*Faithful Representation*) Kieso et al. (2015 : 128). Informasi dianggap relevan jika memberikan informasi yang memiliki nilai prediksi (*predictive value*) dan nilai konfirmasi (*confirmatory value*) Kieso et al. (2015 : 128). Representasi Tepat (*Faithful representation*) berarti bahwa informasi secara akurat menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi Kieso et al. (2015 : 128). Untuk memberikan Representasi Tepat (*faithful representation*), informasi harus lengkap (*complete*), netral (*neutral*), dan bebas dari kesalahan (*free from error*) Kieso et al. (2015 : 128).

Fraud secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan laporan ACFE, pada tahun 2016 jenis kecurangan yang paling merugikan di Indonesia adalah korupsi terjadi sebanyak 178 kasus (77 %) , penyalahgunaan aktiva sebanyak 41 kasus (19%) dan kecurangan laporan keuangan sebanyak 10 kasus (4%). Tingkat kerugian terbesar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akibat kecurangan yaitu korupsi memiliki modus kerugian sebesar Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta. Pada grafik memang dinyatakan bahwa persentase tertinggi pada angka Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar, namun dalam jumlah yang lebih sedikit. Sementara meskipun kecurangan laporan keuangan memiliki persentase terkecil (4%) secara keseluruhan, namun kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan laporan keuangan cukup besar. Hal ini dibuktikan dari survai, di mana 4 dari 10 responden (40%) mengatakan bahwa kerugian akibat kecurangan laporan keuangan memiliki modus di atas 10 miliar rupiah dalam ACFE (2016). Selain itu, ACFE (2018) melakukan penelitian pada Asia Pasifik Indonesia memiliki 29 Kasus dari 220 kasus penipuan pekerjaan dan penyalahgunaan . Berdasarkan survai penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) menduduki urutan tertinggi yaitu sebesar 80% dengan dampak kerugian (*median loss*) \$ 180,000, disusul korupsi (*corruption*) sebesar 51% dengan dampak kerugian (*median loss*) \$ 500,000 dan kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) sebesar 13 % dengan dampak kerugian (*median loss*) \$ 700,000. Meskipun kecurangan laporan keuangan memiliki persentase yang kecil akan tetap rata rata kerugian yang diakibatkan lebih besar dibandingkan kecurangan lainnya. Berdasarkan hasil survai ACFE 2018 menunjukkan fakta bahwa industri manufaktur (*Manufacturing Industries*) memiliki tingkat terjadinya kecurangan (*fraud*) terbesar 17% dengan 38 kasus dan peringkat kedua Bank dan Jasa Keuangan (*Banking and Financial Service*) sebesar 11% dengan 25 kasus ACFE (2018).

General Electric Company, sebuah perusahaan multinasional teknologi dan jasa Amerika Serikat yang bermarkas di New York didera isu manipulasi laporan keuangan hingga US\$38 miliar (di akses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/>, 16 Agustus 2019). Selain itu, GE juga menggelembungkan dana cadangan asuransi hingga US\$18,5 miliar serta terdapat masalah dengan metode akuntansi bisnis minyak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan gas yang tidak dihitung dengan benar (di akses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/>, 16 Agustus 2019). Marco Polos mengatakan bahwa GE "telah melakukan penipuan akuntansi selama beberapa dekade" dengan mengubah format pelaporannya setiap dua hingga empat tahun, sehingga dapat mencegah para analis membuat perbandingan dari waktu ke waktu untuk menyembunyikan kekurangan akuntansi, dan karena akuntan GE terlalu tidak kompeten dan tidak mampu menyimpan buku dan catatan yang tepat (di akses melalui <http://id.chinaelectrictrader.com/>, 10 September 2019). Akibatnya pada saat penutupan Wall Street 15 Agustus 2019, saham perusahaan GE memerah (jatuh) hingga 15% (di akses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/>, 16 Agustus 2019).

Kasus serupa juga terjadi di Indonesia, di mana skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyeret akuntan publik Pwc yang mengaudit laporan keuangan BUMN tersebut. Potensi kerugian dari kasus Jiwasraya ini disebut sebesar Rp13,7 triliun (di akses melalui <https://economy.okezone.com/>, 18 Januari 2020). Dalam (di akses melalui <https://finance.detik.com/>, 08 Januari 2020), Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan Jiwasraya sebenarnya sudah terjadi sejak 2006 perusahaan masih membukukan laba, tapi laba tersebut sebenarnya adalah laba semu sebagai akibat dari rekayasa akuntansi (*window dressing*) di mana perusahaan sebenarnya sudah mengalami kerugian. Pada 2017 Jiwasraya membukukan laba sebesar Rp 360,3 miliar tetapi memperoleh opini *adverse*. Opini yang berarti tidak wajar itu akibat adanya kekurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun, yang berarti jika pencadangan dilakukan sesuai ketentuan seharusnya perusahaan menderita kerugian. Kemudian 2018 terungkapnya gagal bayar, di mana Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian lebih dari Rp 15 triliun hingga puncaknya pada November 2019 Jiwasraya diperkirakan mengalami negatif ekuitas sebesar Rp 27,7 triliun. Agung menjelaskan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kerugian yang terjadi disebabkan karena Jiwasraya menjual produk *saving plan* dengan *cost of fund* yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi sejak tahun 2015. Selain itu, dana dari investasi tersebut diinvestasikan pada instrumen saham dan reksa dana saham yang berkualitas rendah sehingga mengakibatkan adanya *negative spread*. Pada akhirnya hal ini mengakibatkan tekanan likuiditas pada Jiwasraya yang berujung pada gagal bayar.

Kasus serupa lainnya terjadi pada maskapai berpelat merah Garuda Indonesia. Dalam laporan keuangan 2018, Garuda Indonesia *Group* membukukan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar (asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS). Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi USD216,5 juta. PT Mahata Aero Teknologi mencatatkan utang terkait pemasangan WiFi yang belum dibayarkan sebesar USD239 juta kepada Garuda, dan oleh Garuda dicatatkan dalam Laporan Keuangan 2018 pada kolom pendapatan. Seharusnya Garuda mencatatnya sebagai pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar USD239 juta dari Mahata. Kasus ini juga melibatkan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*Member of BDO Internasional*) terkait laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda di mana disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kemudian pada 28 Juni 2019, Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi kepada jajaran Direksi dan Komisaris dari Garuda Indonesia untuk patungan membayar denda Rp 100 juta. Selain itu, masing-masing Direksi juga diharuskan membayar Rp100 juta. Garuda Indonesia juga diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia sebesar Rp250 juta kepada maskapai berlambang burung Garuda itu. Selain itu sanksi juga diberikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani berupa pembekuan izin selama 12 bulan (di akses melalui <https://economy.okezone.com/>, 28 Juni 2019).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kasus-kasus diatas merupakan contoh laporan keuangan yang gagal memberikan informasi yang relevan dan representasi secara tepat sehingga menyebabkan salah saji yang material pada laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan hampir selalu melibatkan *overstating asset*, pendapatan, keuntungan dan *understating* liabilitas, biaya, atau kerugian. Ketika ada salah saji material pada laporan keuangan, maka informasi tersebut menjadi tidak relevan sebagai dasar pengambilan keputusan karena tidak menggunakan informasi yang sebenarnya (tidak direpresentasikan secara tepat). Jika *financial statement fraud* memang sebuah masalah yang signifikan, auditor sebagai pihak yang bertanggungjawab harus bisa mendeteksi aktivitas kecurangan sebelum akhirnya berkembang menjadi skandal akuntansi yang sangat merugikan berbagai pihak. Akan tetapi terkadang kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi di Indonesia merupakan bagian dari kegagalan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Salah satu pertimbangan penting yang dilakukan auditor dalam mengungkap kecurangan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan risiko kecurangan Arens et al. (2015: 398). Dalam hal ini, terdapat ilustrasi faktor kecurangan, yaitu SAS no. 99 dan ISA no. 240 yang didasarkan pada teori segitiga kecurangan (*fraud triangle*). Dalam SAS no.99, Akuntan Publik di Amerika Serikat AICPA (*American Institute Certified Public Accountant*), menetapkan standar dan memberikan panduan kepada auditor dalam memenuhi tanggung jawab, terkait dengan kecurangan, dalam audit laporan keuangan yang dilakukan sesuai dengan standar audit yang diterima secara umum AICPA (2002). Sementara dalam ISA no. 240, *International Federation of Accountants* (IFAC), sebuah organisasi di Jerman menetapkan standar akuntansi, berkaitan dengan tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan kecurangan dalam audit laporan keuangan. Secara khusus, ini



memperluas bagaimana ISA 315 dan ISA 330 diterapkan sehubungan dengan risiko salah saji material karena kecurangan IFAC (2009). Teori segitiga ini pada awalnya dikemukakan oleh Cressey (1953) dalam Skousen (2009) terdiri dari tiga kondisi kecurangan di perusahaan, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*).

Arens et al. (2015:337) yang mengutip SAS No.99 menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud*. 3 faktor tersebut diberi nama *fraud triangle*, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Tekanan atau insentif mendorong manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Manajemen berusaha memanipulasi keadaan keuangan perusahaan yang menurun dengan tujuan pemegang kepentingan seperti investor dan kreditor tetap mempercayakan investasi mereka ke entitas terkait. Untuk melakukan kecurangan, manajemen membutuhkan kesempatan. Semakin besar kesempatan yang muncul, semakin mudah terjadi kecurangan dalam entitas tersebut. Faktor ketiga terjadinya kecurangan adalah rasionalisasi. Rasionalisasi pelaku membenarkan bentuk kecurangan yang dilakukan. Pelaku menggunakan berbagai alasan untuk memutuskan bahwa kecurangan yang dilakukan adalah benar. Dari kasus-kasus diatas dapat kita lihat relevansi dengan *Fraud Triangle* di mana adanya tekanan dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan, adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan, dan adanya rasionalisasi yang dilakukan dengan oleh pelaku kecurangan. Beberapa penelitian terdahulu yang telah mencoba untuk membuktikan kebenaran segitiga kecurangan (*Fraud Triangle*), namun masih ditemukan perbedaan hasil antara penelitian satu dengan lainnya. Para peneliti antara lain Skousen *et al.* (2009); Widarti (2015); Laila Tiffani dan Marfuah (2015); Nurul Hafizah, Novita WeningTyas Respati dan Chairina (2016); Rachmania (2017); Utama, Ramantha dan Badera (2018); dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dwijayani, Sebrina dan Halmawati (2019) menunjukkan faktor-faktor risiko kecurangan yang dapat digunakan dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) antara lain : stabilitas keuangan (*financial stability*), target keuangan (*financial targets*), kebutuhan keuangan pribadi (*personal financial need*), tekanan eksternal (*external pressure*), sifat industri (*nature of industry*), pemantauan tidak efektif (*ineffective monitoring*), dan sikap/rasionalisasi (*rationalization*).

Tekanan stabilitas keuangan (*financial stability*) yang merupakan proksi dari *pressure* (tekanan) dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan, karena stabilitas keuangan atau profitabilitas perusahaan terancam oleh kondisi ekonomi, industri atau operasi perusahaan, seperti tingkat kompetisi yang tinggi, kerentanan yang tinggi terhadap perubahan yang cepat, kerugian operasi yang mengancam kebangkrutan, dan lain-lain AICPA (2002). Beberapa penelitian terdahulu (Skousen *et al.*, 2009; Widarti, 2015; Laila Tiffani dan Marfuah, 2015; Nurul Hafizah, Novita WeningTyas Respati dan Chairina, 2016; dan Utama, Ramantha dan Badera, 2018) menemukan adanya pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), sementara penelitian lainnya (Rachmania, 2017; Dwijayani, Sebrina dan Halmawati, 2019) tidak menemukan adanya pengaruh dari stabilitas keuangan (*financial stability*) terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*).

Adanya tekanan yang berlebihan terhadap manajemen atau personil yang bertanggungjawab atas operasi perusahaan untuk memenuhi target keuangan (*financial targets*) yang ditetapkan oleh perusahaan, termasuk tujuan insentif penjualan atau profitabilitas AICPA (2002) dapat mengindikasikan terjadinya kecurangan. Penelitian terdahulu (Widarti, 2015; Rachmania, 2017; Dwijayani, Sebrina dan Halmawati, 2019) menemukan adanya pengaruh signifikan tekanan yang berasal dari target



keuangan (*financial targets*) terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*). Namun, penelitian terdahulu (Skousen *et al.*, 2009; Laila Tiffani dan Marfuah, 2015; Nurul Hafizah, Novita WeningTyas Respati dan Chairina, 2016; dan Utama, Ramantha dan Badera, 2018) tidak menemukan adanya pengaruh target keuangan (*financial targets*) terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*).

Kecurangan dapat terjadi ketika situasi keuangan pribadi manajemen (*personal financial need*) terancam oleh kinerja keuangan perusahaan AICPA (2002). SAS No.99 menyatakan bahwa kebutuhan keuangan pribadi dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan, dan hal ini didukung oleh penelitian (Skousen *et al.*, 2009; Utama, Ramantha dan Badera, 2018) sementara itu, dalam penelitian (Laila Tiffani dan Marfuah, 2015; Widarti, 2015; Nurul Hafizah, Novita WeningTyas Respati dan Chairina, 2016; Rachmania, 2017; Dwijayani, Sebrina dan Halmawati, 2019) tidak menemukan adanya pengaruh kebutuhan keuangan pribadi (*personal financial need*) terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*).

Adanya tekanan yang berlebihan (*excessive pressure*) terjadi ketika manajemen diharuskan memenuhi persyaratan atau harapan pihak ketiga AICPA (2002). Tekanan dari pihak eksternal tersebut mempengaruhi manajemen untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Dalam penelitian terdahulu (Laila Tiffani dan Marfuah, 2015; Widarti, 2015; Rachmania, 2017; Utama, Ramantha dan Badera, 2018) menyatakan bahwa tekanan eksternal (*external pressure*) memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*). Namun, penelitian lainnya (Skousen *et al.*, 2009; Nurul Hafizah, Novita WeningTyas Respati dan Chairina, 2016; Dwijayani, Sebrina dan Halmawati, 2019) tidak berhasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menemukan pengaruh tekanan eksternal (*external pressure*) terhadap kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*).

Sifat industri (*nature of industry*) atau operasi perusahaan memberikan peluang untuk melakukan kecurangan pelaporan keuangan, yang salah satunya timbul dari transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan tidak berhubungan dengan kegiatan bisnis biasa atau dengan perusahaan berelasi yang tidak di-*audit* atau *audit*-nya dilakukan oleh KAP lain AICPA (2002). Kondisi piutang usaha merupakan suatu bentuk dari *nature of industry* yang dapat direspon dengan reaksi yang berbeda dari masing-masing manajer perusahaan. Perusahaan yang baik akan berusaha untuk memperkecil jumlah piutang dan memperbanyak penerimaan kas perusahaan. Purriasih, et al. (2016) berpendapat bahwa adanya pengaruh signifikan Sifat industri (*nature of industry*) terhadap kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*). Namun penelitian terdahulu (Skousen *et al.*, 2009; Laila Tiffani dan Marfuah, 2015; Widarti, 2015; Nurul Hafizah, Novita WeningTyas Respati dan Chairina, 2016; dan Dwijayani, Sebrina dan Halmawati 2019) menyatakan bahwa sifat industri (*nature of industry*) tidak dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*).

Kecurangan pelaporan keuangan dapat terjadi karena tidak adanya pengawasan yang efektif terhadap perusahaan. Tidak efektifnya pemantauan manajemen (*ineffective monitoring*) muncul dari adanya dominasi manajemen oleh satu orang atau kelompok kecil tanpa kontrol kompensasi atau pengawasan yang tidak efektif atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal oleh pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola perusahaan AICPA (2002). Penelitian terdahulu (Skousen *et al.*, 2009 dan Laila Tiffani dan Marfuah, 2015) menemukan adanya pengaruh pemantauan yang tidak efektif terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laporan keuangan, sedangkan penelitian lainnya (Widarti, 2015; Nurul Hafizah, Novita WeningTyas Respati dan Chairina, 2016; Rachmania, 2017; Dwijayani, Sebrina dan Halmawati 2019) tidak menemukan adanya pengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Faktor-faktor risiko yang mencerminkan sikap / rasionalisasi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, atau karyawan, yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam dan / atau membenarkan pelaporan keuangan yang curang, mungkin tidak rentan terhadap pengamatan oleh auditor. Namun demikian, auditor yang mengetahui keberadaan informasi tersebut harus mempertimbangkannya dalam mengidentifikasi risiko salah saji material yang timbul dari pelaporan keuangan yang curang AICPA (2002). Penelitian terdahulu (Utama, Ramantha dan Badera, 2018) menemukan adanya pengaruh signifikan atas sikap/rasionalisasi terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Namun penelitian lainnya (Skousen *et al.*, 2009; Laila Tiffani dan Marfuah, 2015; Widarti, 2015; Nurul Hafizah, Novita WeningTyas Respati dan Chairina, 2016; dan Dwijayani, Sebrina dan Halmawati 2019) tidak menemukan adanya pengaruh signifikan rasionalisasi terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Mempertimbangkan hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten dan masih terjadinya *financial statement fraud* maka peneliti melakukan penelitian kembali atas variabel-variabel yang sudah diteliti sebelumnya. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018. Alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur memiliki rantai proses bisnis yang lebih panjang dibandingkan dengan jenis industri lainnya. Sehingga hal tersebut berdampak pada meningkatnya potensi kecurangan laporan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI BIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI BIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI BIKKG.



Selain itu ACFE (2018) melaporkan bahwa kasus *fraud* terbanyak di Asia-Pasifik terjadi di sektor manufaktur. Oleh karena permasalahan yang telah dipaparkan tersebut maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul :

“PENGARUH *FRAUD TRIANGLE* TERHADAP *FINANCIAL STATEMENT FRAUD* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang mungkin timbul, sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh *Financial Stability* terhadap *Financial Statement Fraud*?
2. Apakah terdapat pengaruh *Financial Targets* terhadap *Financial Statement Fraud*?
3. Apakah terdapat pengaruh *Personal Financial Need* terhadap *Financial Statement Fraud*?
4. Apakah terdapat pengaruh *External Pressure* terhadap *Financial Statement Fraud*?
5. Apakah terdapat pengaruh *Nature of Industry* terhadap *Financial Statement Fraud*?
6. Apakah terdapat pengaruh *Ineffective Monitoring* terhadap *Financial Statement Fraud*?
7. Apakah terdapat pengaruh *Organizational Structure* terhadap *Financial Statement Fraud*?
8. Apakah terdapat pengaruh *Auditor Change* terhadap *Financial Statement Fraud*?
9. Apakah terdapat pengaruh *Audit Opinion* terhadap *Financial Statement Fraud*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



C. Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki, serta dengan tujuan agar penelitian dapat lebih terarah tanpa adanya hambatan dalam proses pengumpulan dan analisis data, maka peneliti membuat batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah adanya pengaruh *Financial Stability* terhadap *Financial Statement Fraud* ?
2. Apakah adanya pengaruh *Financial Targets* terhadap *Financial Statement Fraud* ?
3. Apakah adanya pengaruh *Personal Financial need* terhadap *Financial Statement Fraud* ?
4. Apakah adanya pengaruh *External Pressure* terhadap *Financial Statement Fraud* ?
5. Apakah adanya pengaruh *Nature of Industry* terhadap *Financial Statement Fraud* ?
6. Apakah adanya pengaruh *Ineffective Monitoring* terhadap *Financial Statement Fraud* ?
7. Apakah adanya pengaruh *Audit Opinion* terhadap *Financial Statement Fraud* ?

D. Batasan Penelitian

Guna tercapainya tujuan penelitian tanpa adanya berbagai hambatan dalam proses pengumpulan dan analisis data, maka peneliti menetapkan batasan-batasan penelitian. Adapun batasan-batasan yang dimaksud adalah:

1. Objek penelitian dilakukan pada perusahaan-perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Penetapan perusahaan manufaktur sebagai objek dikarenakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI memiliki jumlah perusahaan terbanyak dan terdiri dari berbagai sub sektor sehingga peneliti dapat menilai dan mendapatkan hasil yang lebih merepresentasikan.
2. Data yang diambil merupakan data periode 2016 hingga 2018.
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan yang telah diaudit serta diperoleh dari idx.co.id. dengan menggunakan mata uang rupiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut "Apakah *Financial Stability Pressure, Financial Targets, Personal Financial Need, External Pressure, Nature Of Industry, Ineffective Monitoring dan Audit Opinion* berpengaruh terhadap *Financial Statement Fraud* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 - 2018?"

F. Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Financial Stability Pressure* terhadap *Financial Statement Fraud* ?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Financial Targets* terhadap *Financial Statement Fraud* ?
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Personal Financial need* terhadap *Financial Statement Fraud* ?
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *External Pressure* terhadap *Financial Statement Fraud* ?
5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Nature of Industry* terhadap *Financial Statement Fraud* ?
6. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Ineffective Monitoring* terhadap *Financial Statement Fraud* ?
7. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Audit Opinion* terhadap *Financial Statement Fraud* ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran atau masukan bagi perusahaan untuk dapat mengurangi resiko adanya kecurangan laporan keuangan sehingga dapat memberikan reputasi yang lebih baik kepada *stakeholder*.

2. Bagi Investor atau calon investor

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan mengetahui lebih nyata faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi agar faktor risiko tekanan, peluang, dan rasionalisasi dapat menjadi titik perhatian lebih sebelum mengambil sebuah keputusan karena kemungkinan dapat menjadi dasar penilaian bahwa perusahaan tersebut berpotensi telah melakukan kecurangan laporan keuangan atau tidak.

3. Bagi pembaca dan pihak lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai relevansi nilai informasi akuntansi, harga saham, dan pengambilan keputusan investasi.

4. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang sudah diperoleh di bangku kuliah sehingga dapat menunjang karier penulis terutama di bidang *forensic accounting*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

5. Bagi Penelitian Yang Akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak lain, yang mungkin akan meneruskan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

